Yth.
Direksi atau Pengurus Penyedia Jasa Keuangan
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.01/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 38 /SEOJK.01/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA NASABAH DI SEKTOR JASA KEUANGAN YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

Sehubungan dengan kewajiban Penyedia Jasa Keuangan untuk menyampaikan laporan pemblokiran secara serta merta atas Dana Nasabah yang identitasnya tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) sesuai amanat ketentuan Pasal 46 ayat (4) juncto Pasal 68 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035) dan untuk mempercepat proses pemblokiran secara serta merta atas Dana Nasabah yang identitasnya tercantum DTTOT tersebut melalui Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP), perlu menetapkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris, sebagai berikut:

1. Ketentuan Bagian I ditambahkan angka baru, yakni angka 9 yang berbunyi sebagai berikut:

9. Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat SIGAP adalah sistem informasi berbasis *web* yang ditujukan untuk:
 a. pengintegrasian data dan informasi dalam mendukung penerapan program APU PPT;
 b. penyampaian DTTOT dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi dari OJK kepada PJK; dan
 c. penyampaian tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil terkait DTTOT dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal oleh PJK kepada OJK.

2. Ditambahkan 1 (satu) bagian baru antara Bagian I dan Bagian II, yakni Bagian I.a mengenai Registrasi SIGAP yang berbunyi sebagai berikut

I.a. REGISTRASI SIGAP

1. Untuk penyampaian DTTOT serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi dari OJK kepada PJK dan penyampaian tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil terkait DTTOT oleh PJK kepada OJK, PJK harus melakukan registrasi ke SIGAP.
2. Tata cara registrasi SIGAP berpedoman pada Petunjuk Penggunaan SIGAP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

3. Ketentuan Bagian II angka 2 diubah, dan ditambahkan 2 angka baru, yakni angka 2a dan angka 2b, sehingga Ketentuan Bagian II angka 2 berbunyi sebagai berikut:

2. OJK menyampaikan DTTOT serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi, dari PPATK kepada PJK secara elektronik melalui SIGAP yang dapat diakses setelah PJK melakukan registrasi pada SIGAP.

 Informasi mengenai DTTOT juga dapat diakses melalui laman PPATK.

2a. SIGAP secara otomatis akan mengirimkan *email* notifikasi kepada PJK yang berisi tautan yang terhubung dengan SIGAP untuk mendapatkan DTTOT serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi tersebut atas setiap daftar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang disampaikan oleh OJK ke PJK melalui SIGAP.

2b. Dalam hal SIGAP mengalami gangguan atau hambatan, maka penyampaian daftar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan oleh OJK melalui surat elektronik (*e-mail*) kepada PJK.

4. Ketentuan Bagian III angka 6 diubah, sehingga ketentuan Bagian III angka 6 berbunyi sebagai berikut:

 6. Berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta atau laporan nihil dibuat rangkap 1 (satu).

 a. Berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil terkait DTTOT disampaikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Detasemen 88, dalam bentuk:

 1) Penyampaian dokumen cetak ke alamat:
 Kepolisian Negara Republik Indonesia
 Jalan Trunojoyo Nomor 3
 Jakarta, atau

 2) Penyampaian dokumen hasil pemindaian (*scan*) melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat dttot.report@gmail.com

 b. Tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil terkait DTTOT disampaikan kepada Ketua Dewan Komisioner

Otoritas Jasa Keuangan cq. Kepala Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui SIGAP dengan berpedoman pada Petunjuk Penggunaan SIGAP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

Dalam hal SIGAP mengalami gangguan atau hambatan, tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil tersebut dapat disampaikan kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan cq. Kepala Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dalam bentuk:

1) Penyampaian dokumen cetak ke alamat:
 Otoritas Jasa Keuangan
 Gedung Sumitro Djojohadikusumo
 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
 Jakarta 10710, atau
2) Penyampaian dokumen hasil pemindaian (*scan*) melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat apupptojk-dttot@ojk.go.id.

5. Ditambahkan 1 (satu) bagian baru antara Bagian V dan Bagian VI, yakni Bagian V.a yang berbunyi sebagai berikut:

 V.a. KETENTUAN PERALIHAN

 1. Penyampaian tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil terkait DTTOT melalui SIGAP mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Edaran OJK ini ditetapkan.
 2. Dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Edaran OJK ini ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, PJK harus melakukan registrasi ke SIGAP.
 3. Penyampaian tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil terkait DTTOT oleh PJK dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Edaran OJK ini ditetapkan, tetap dilakukan melalui penyampaian dokumen

cetak atau penyampaian dokumen hasil pemindaian (*scan*) sebagaimana diatur dalam Bagian III angka 6 huruf b.

6. Mengubah Lampiran I mengenai format Berita Acara Dan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta, format Laporan Pemblokiran Secara Serta, dan format laporan nihil terkait DTTOT yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

7. Ditambahkan Lampiran II mengenai Petunjuk Penggunaan SIGAP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum ttd

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.01/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 38/SEOJK.01/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA NASABAH DI SEKTOR JASA KEUANGAN YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

FORMAT BERITA ACARA DAN LAPORAN
PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

[PT. XXXI[1]]
[alamat]

BERITA ACARA
PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

Yang bertandatangan di bawah ini[2]:
Nama :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [PT. XXX], dengan ini menyatakan bahwa pada hari ini [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul WIB/WITA/WIT3[3] telah melakukan pemblokiran secara serta merta berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor yang disampaikan melalui Surat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... tanggal perihal, di hadapan saksi:
Nama :
Jabatan :
terhadap rekening/aset/Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh Nasabah sebagai berikut:
Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor rekening[4] :
Saldo Terakhir / Nilai Aset :
Jenis dan identitas aset[5] :

[1] Nama PJK
[2] Nama, jabatan, dan alamat PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang
[3] Zona waktu disesuaikan
[4] Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik industri.
[5] Dalam hal aset atau Dana yang dilakukan pemblokiran serta merta bukan rekening

Demikian Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta ini dibuat rangkap 1 (satu) dan dibuatkan 1 (satu) salinan.

Yang melakukan Pemblokiran secara serta merta, Saksi:

Nama.....	Nama.....
Jabatan.....	Jabatan.....

FORMAT LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA
ATAS DANA NASABAH DI SEKTOR JASA KEUANGAN
YANG IDENTITASNYA TERCANTUM
DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

[PT. XXX[6])
[alamat)

Nomor : [tempat), [tanggal, bulan, tahun)
Lamp :
Perihal : Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta

Kepada
Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
c.q. Kepala Detasemen 88
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Di-
Jakarta

Menunjuk Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor yang disampaikan melalui Surat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... tanggal perihal, dengan ini kami laporkan bahwa pada [hari, tanggal, bulan, tahun), pukul WIB/WITA/WIT[7] telah dilakukan pemblokiran secara serta merta atas seluruh rekening atau aset/Dana atas nama[8], [nomor rekening[9], saldo terakhir/ nilai aset), sebagaimana Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta terlampir.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[6] Nama PJK
[7] Zona waktu disesuaikan
[8] Nama Nasabah
[9] Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik industri

[Nama PJK[10]]

[tanda tangan]

Tembusan:

Yth. Ketua Dewan Komisioner OJK

[10] Nama dan Jabatan pimpinan PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang

FORMAT LAPORAN NIHIL

[PT. XXX[11]]
[alamat]

Nomor : [tempat], [tanggal, bulan, tahun]
Lamp :
Perihal : Laporan Nihil atas Pemblokiran Secara Serta Merta

Kepada
Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
c.q. Kepala Detasemen 88
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Di-
Jakarta

Menunjuk Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor yang disampaikan melalui Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... tanggal perihal, dengan ini kami laporkan bahwa sampai dengan [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul ... WIB/WITA/WIT[12] tidak terdapat kesesuaian identitas orang atau korporasi yang terdapat dalam *database* dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT atau NIHIL.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Nama PJK[13]]

[tanda tangan]

Tembusan:
Yth. Ketua Dewan Komisioner OJK

[11] Nama PJK
[12] Zona waktu disesuaikan
[13] Nama dan Jabatan pimpinan PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum ttd

ttd

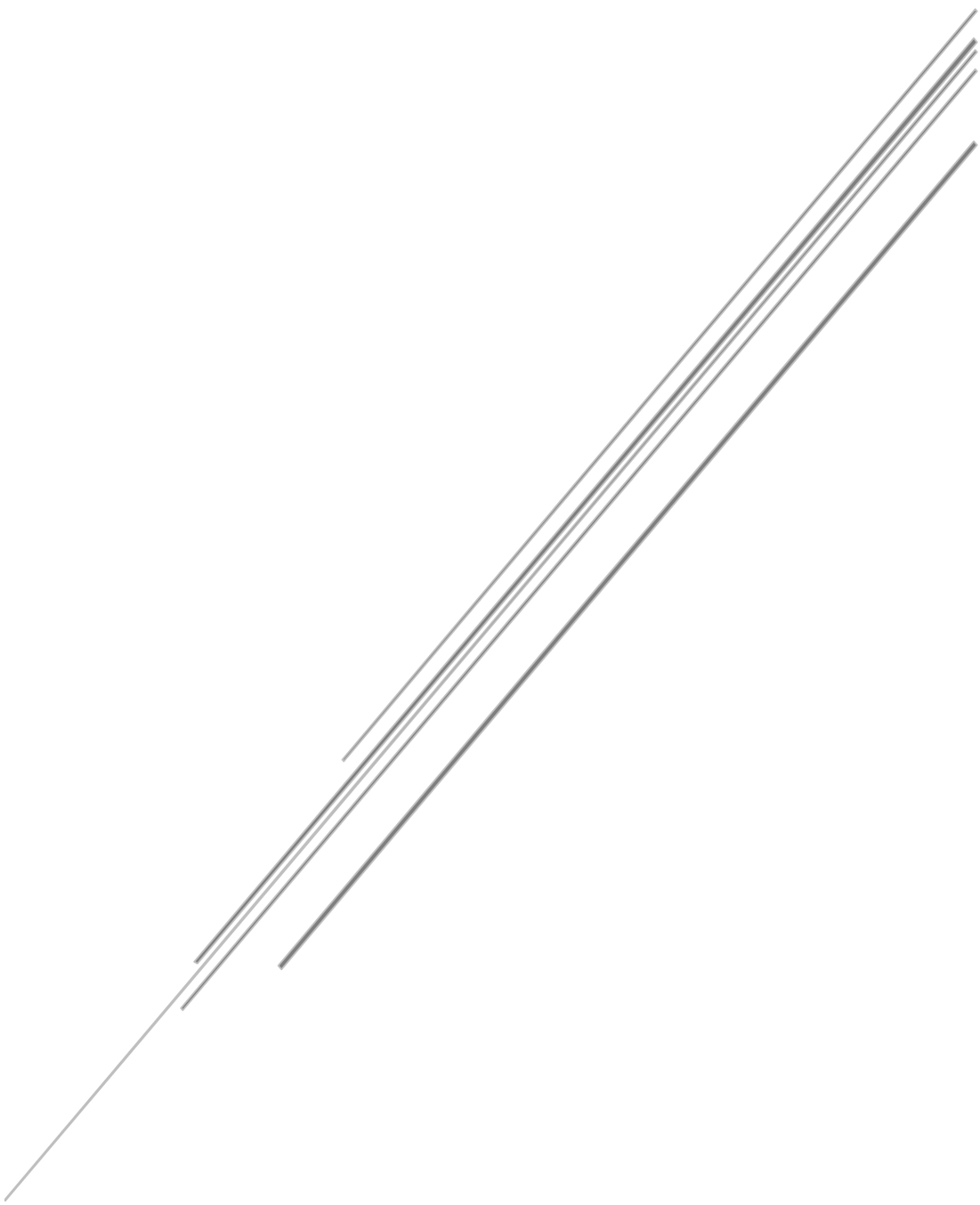
Yuliana

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.01/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 38/SEOJK.01/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA NASABAH DI SEKTOR JASA KEUANGAN YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

PETUNJUK PENGUNAAN SISTEM INFORMASI PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (SIGAP)



Otoritas Jasa Keuangan
2019

Daftar Isi

Daftar Isi ii
Daftar Gambar iii
1. Pendahuluan 1
2. Memulai Aplikasi 1
3. Mengakhiri Aplikasi 1
4. Fungsi pada SIGAP 2
4.1 Registrasi dan Login 2
4.1.1 Registrasi 2
4.1.2 *Login* 5
4.1.3 Lupa *Password* 6
4.1.4 Penggantian *Password* 8
4.2 Beranda 9
4.3 Tindak Lanjut atas DTTOT 9
4.3.1 Akses terhadap dokumen terkait DTTOT 9
4.3.2 Tindak lanjut atas dokumen terkait DTTOT 12
4.4 Referensi Tautan 13
4.5 Berita dan Kegiatan 14
5. Narahubung 15

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Halaman *login* aplikasi SIGAP 1
Gambar 3.1 Proses *log out* aplikasi SIGAP 2
Gambar 4.1 Halaman awal aplikasi SIGAP 2
Gambar 4.2 Langkah awal registrasi pada SIGAP 3
Gambar 4.3 Registrasi pada SIGAP menggunakan informasi akun SIPO..... 3
Gambar 4.4 *Field* pengisian data untuk proses registrasi pada SIGAP 4
Gambar 4.5 *Login* pada aplikasi SIGAP..... 6
Gambar 4.6 Pilihan untuk *reset password* pada aplikasi SIGAP 6
Gambar 4.7 Proses untuk *reset password* pada aplikasi SIGAP 7
Gambar 4.8 Notifikasi *reset password* 7
Gambar 4.9 Penggantian *password* pada aplikasi SIGAP..... 8
Gambar 4.10 Halaman Ganti *Password*..... 8
Gambar 4.11 Halaman Beranda aplikasi SIGAP 9
Gambar 4.12 Notifikasi terkait informasi adanya DTTOT10
Gambar 4.13 Menu Tindak Lanjut atas DTTOT10
Gambar 4.14 Halaman utama modul Tindak Lanjut atas DTTOT.....11
Gambar 4.15 Halaman detail DTTOT.....11
Gambar 4.16 *File* .zip terkait DTTOT yang terunduh12
Gambar 4.17 Rincian dokumen terkait DTTOT dalam *file* .zip.....12
Gambar 4.18 Unduh *template* laporan.....12
Gambar 4.19 Proses *upload* laporan tindaklanjut DTTOT13
Gambar 4.20 Berhasil menindaklanjuti DTTOT13
Gambar 4.21 Halaman Referensi Tautan14
Gambar 4.22 Halaman Berita dan Kegiatan.....14
Gambar 4.23 Detail berita terkait APU PPT.....15

1. Pendahuluan

Dokumen ini merupakan dokumen petunjuk penggunaan aplikasi Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP). Adapun modul yang akan dijelaskan pada dokumen ini mencakup:

a. Registrasi dan *Login*
b. Beranda
c. Tindak Lanjut atas DTTOT
d. Referensi Tautan
e. Berita dan Kegiatan

2. Memulai Aplikasi

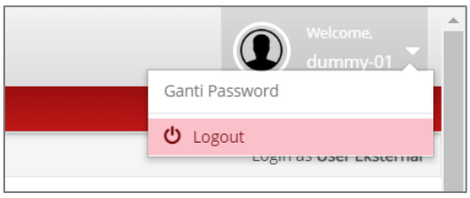
Aplikasi SIGAP dapat diakses melalui jaringan internet, untuk mengakses aplikasi dapat menggunakan *browser* seperti Google Chrome (*best view*) dan Mozilla Firefox. Untuk penggunaan *browser* selain yang disebutkan di atas tidak direkomendasikan karena terdapat beberapa fitur yang tidak bisa dijalankan. Dengan mengakses https://sigap.ojk.go.id maka akan tampil halaman awal aplikasi.



Gambar 2.1 Halaman *login* aplikasi SIGAP

3. Mengakhiri Aplikasi

Untuk mengakhiri penggunaan aplikasi SIGAP ini dengan cara klik nama pengguna yang terdapat pada bagian kanan atas aplikasi, kemudian pilih opsi *Logout*.



Gambar 3.1 Proses *log out* aplikasi SIGAP

4. Fungsi pada SIGAP

4.1 Registrasi dan Login

Terdapat dua proses yang dapat pengguna pilih saat pertama melakukan akses pada aplikasi SIGAP:

A. *Register*, bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang belum pernah melakukan registrasi pada SIGAP
B. *Login*, bagi PJK yang telah melakukan registrasi pada SIGAP



Gambar 4.1 Halaman awal aplikasi SIGAP

4.1.1 Registrasi

Bagi PJK yang belum pernah melakukan registrasi pada SIGAP, dapat memilih tombol Register untuk dapat melakukan pendaftaran PJK pada SIGAP. Adapun pada proses registrasi, dibutuhkan informasi mengenai akun SIPO (Sistem Informasi Penerimaan OJK), agar dapat memastikan bahwa pihak yang dapat masuk ke dalam sistem SIGAP hanya PJK dibawah kewenangan OJK. Adapun kebutuhan atas *username* dan *password* SIPO hanya untuk proses registrasi awal saja atau hanya digunakan satu kali.

1. Untuk melakukan registrasi, klik tombol **Register** pada halaman Login.



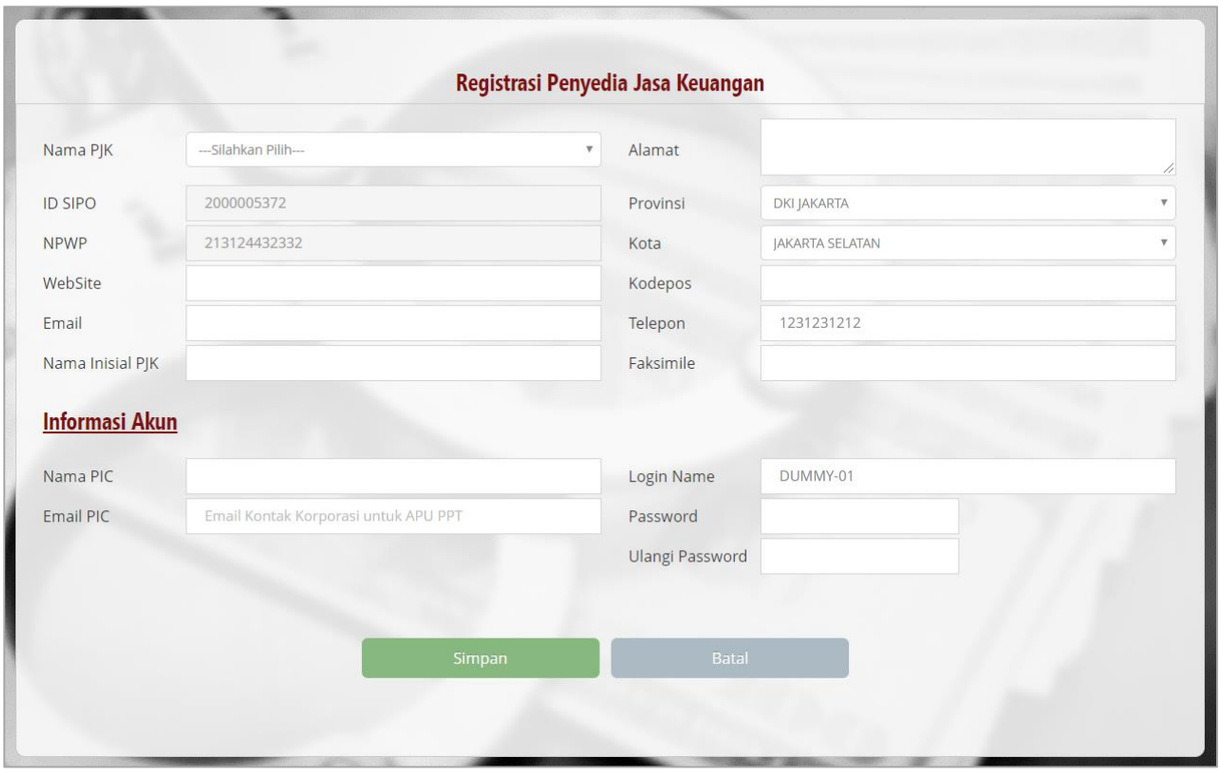
Gambar 4.2 Langkah awal registrasi pada SIGAP

2. Setelah diarahkan pada halaman awal registrasi, lakukan **pengisian *user name* dan *password* akun SIPO**. Kemudian klik tombol **Register**.



Gambar 4.3 Registrasi pada SIGAP menggunakan informasi akun SIPO

3. Apabila *username* dan *password* SIPO sesuai, akan ditampilkan halaman utama registrasi. Pada halaman ini, lakukan pengisian informasi atas PJK pada setiap *field*. Adapun beberapa isi *field* akan ditampilkan secara otomatis, data tersebut berasal dari *database* PJK pada SIPO. Apabila terdapat perubahan data dan informasi, dilakukan penyesuaian data sesuai dengan kondisi PJK saat ini.



Gambar 4.4 *Field* pengisian data untuk proses registrasi pada SIGAP

Adapun detail pengisian data PJK adalah sebagai berikut:

Informasi PJK	
Nama PJK	Nama PJK akan muncul secara otomatis pada bagian ini. Apabila terdapat 2 PJK dengan NPWP yang sama (misalkan untuk subsektor Perusahaan Efek dan Manajer Investasi), maka akan ada dua pilihan PJK yang ditampilkan. Silakan pilih sesuai dengan kewenangan Anda.
ID SIPO	Tidak dapat diubah (sesuai dengan informasi yang tercantum pada SIPO).
NPWP	Tidak dapat diubah (sesuai dengan informasi yang tercantum pada SIPO).
Website	Diisi dengan alamat *website* perusahaan.
E-mail	Diisi dengan alamat *e-mail hotline* perusahaan.
Nama Inisial PJK	Diisi dengan nama inisial PJK (apabila ada singkatan).
Alamat, Provinsi, Kota, Kode pos	Diisi dengan detail alamat kantor pusat.
Telepon	Diisi dengan nomor telepon bagian APU-PPT.
Faksimile	Diisi dengan nomor faksimile bagian APU-PPT.

Informasi Akun	
Nama PIC	Diisi dengan nama PIC (perorangan) atau bagian yang *in-charge* atas pengelolaan informasi pada SIGAP.
E-mail PIC	Diisi dengan *e-mail* PIC bagian yang *in-charge* atas pengelolaan informasi pada SIGAP. Adapun dihimbau agar *e-mail* yang didaftarkan adalah *e-mail group, e-mail* dari unit yang menangani program APU PPT, atau *e-mail* dari PIC yang menangani program APU PPT namun harus dipastikan bahwa PIC dimaksud adalah yang berstatus aktif.
Login Name	Diisi dengan *username* untuk *login* ke aplikasi SIGAP.
Password, Ulangi *Password*	Diisi dengan *password* untuk *login* ke aplikasi SIGAP.

4. Apabila data telah lengkap terisi, lakukan klik tombol **Simpan**, kemudian halaman SIGAP akan kembali ke halaman Login dengan notifikasi Registrasi berhasil.
5. Dalam hal terdapat perubahan pada data-data diatas, PJK wajib menginformasikan kepada OJK melalui *e-mail* sigap.info@ojk.go.id dengan *subject e-mail* "Perubahan Data PJK Pada SIGAP – PT. XXX", khususnya perubahan alamat *e-mail* untuk memastikan agar informasi penting yang disampaikan melalui SIGAP tidak diterima oleh orang/bagian yang tidak tepat.

4.1.2 *Login*

Bagi PJK yang telah melakukan registrasi pada SIGAP, proses *login* dapat dilakukan dengan melakukan pengisian *login name* dan *password* sesuai dengan data yang diisi saat proses registrasi.



Gambar 4.5 *Login* pada aplikasi SIGAP

4.1.3 Lupa *Password*

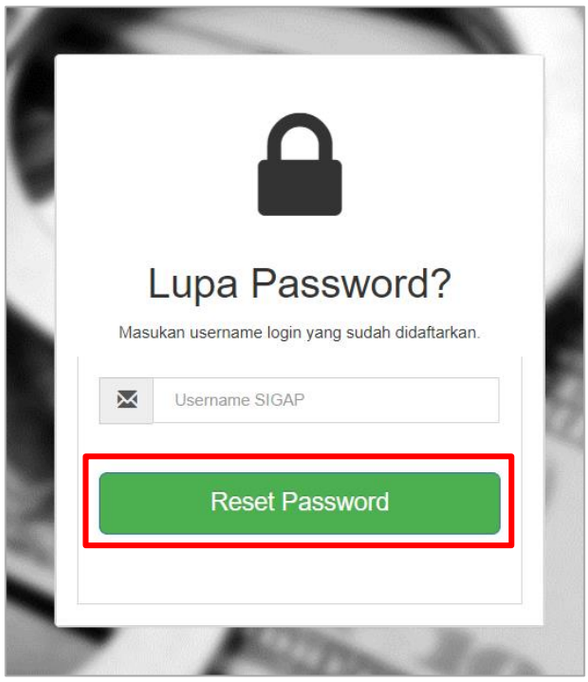
Bagi PJK yang telah mendaftarkan dirinya pada SIGAP dan lupa atas *password* yang telah diisi pada saat registrasi, SIGAP menyediakan fitur untuk *reset password*.

1. Untuk melakukan *reset password*, lakukan klik tombol **Lupa Password** pada halaman *Login*.



Gambar 4.6 Pilihan untuk *reset password* pada aplikasi SIGAP

2. Lakukan pengisian *username* SIGAP, kemudian klik **Reset Password**.



Gambar 4.7 Proses untuk reset password pada aplikasi SIGAP

3. Akan terdapat *e-mail* notifikasi *reset password* dari SIGAP yang dikirimkan ke alamat *e-mail* yang telah didaftarkan pada saat registrasi. Pada *e-mail* tersebut terdapat *password* baru yang dapat digunakan untuk melakukan *login* pada SIGAP.


[Notifikasi] Reset Passsword

sigap.info@ojk.go.id <sigap.info@ojk.go.id>
to me

Yth. Bapak/Ibu,

Berikut password baru anda **doGwUToB**, silahkan login pada Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP). Berkaitan dengan hal tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat melakukan pengantian password untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Demikian disampaikan,
Atas waktu dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

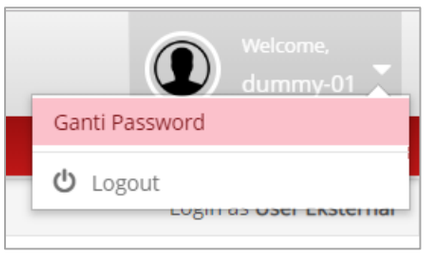
Salam,
Admin SIGAP

Gambar 4.8 Notifikasi *reset password*

4.1.4 Penggantian *Password*

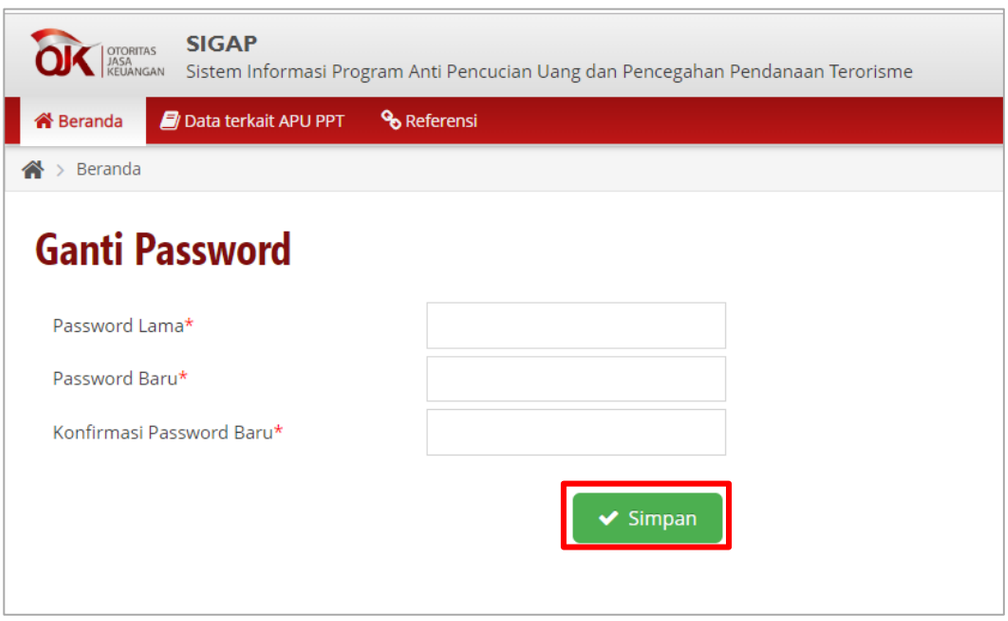
Bagi PJK yang telah mendaftarkan dirinya pada SIGAP dan ingin mengganti *password*, SIGAP telah menyediakan fitur untuk melakukan penggantian *password*. Adapun pada SIGAP tidak diatur terkait periode tertentu untuk kewajiban melakukan penggantian *password*.

1. Untuk melakukan penggantian *password*, lakukan *login* terlebih dahulu pada SIGAP. Selanjutnya, klik nama pengguna yang ada pada bagian kanan atas aplikasi, kemudian pilih opsi **Ganti *Password***.



Gambar 4.9 Penggantian *password* pada aplikasi SIGAP

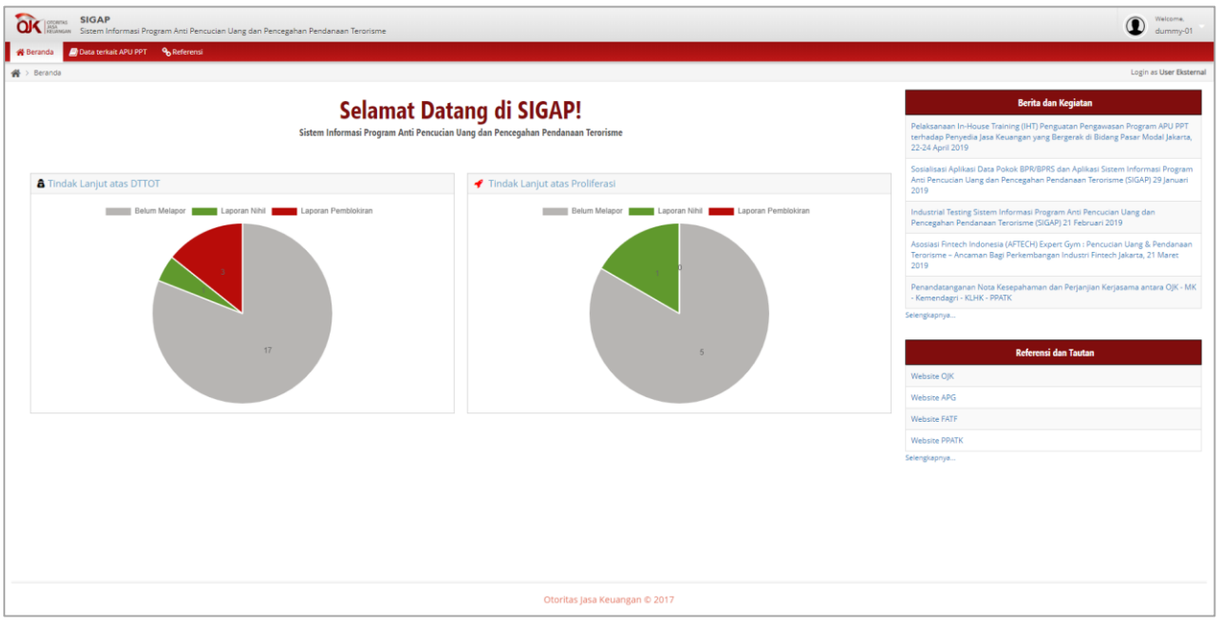
2. Setelah dialihkan pada halaman Ganti *Password*, lakukan pengisian *password* saat ini dan *password* baru, lanjutkan dengan melakukan klik Simpan. Apabila penggantian *password* berhasil, akan terdapat notifikasi bahwa ubah *password* berhasil.



Gambar 4.10 Halaman Ganti *Password*

4.2 Beranda

Setelah proses *login* pada SIGAP berhasil, halaman akan dialihkan pada halaman Beranda. Pada halaman Beranda, dapat dilihat *pie chart* yang memperlihatkan status penyampaian laporan Tindak Lanjut atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Tindak Lanjut atas Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (*Weapon Mass Destruction*/WMD). Selanjutnya, pada sisi kanan halaman terdapat informasi terkait dengan Berita dan Kegiatan serta Referensi dan Tautan terkait program APU PPT.



Gambar 4.11 Halaman Beranda aplikasi SIGAP

4.3 Tindak Lanjut atas DTTOT

Pada modul ini, PJK diminta untuk menindaklanjuti DTTOT yang tercantum pada sistem. PJK dapat melakukan akses dokumen terkait DTTOT dan melakukan penyampaian laporan tindak lanjut berupa berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil.

4.3.1 Akses terhadap dokumen terkait Daftar Pendanaan Proliferasi WMD

1. Setiap kali terdapat dokumen terkait dengan DTTOT, PJK akan mendapatkan notifikasi *e-mail* dari SIGAP yang dikirimkan ke alamat *e-mail* yang telah diregistrasikan oleh PJK. *E-mail* notifikasi tersebut berisi tautan yang terhubung dengan SIGAP untuk melakukan *login* dan melakukan akses pada dokumen DTTOT.

Penyampaian Informasi DTTOT No. DTTOT/P-2f/90/V/RES.6.1./2019
Tanggal 22-05-2019

sigap.info@ojk.go.id <sigap.info@ojk.go.id>
to me

Kepada Yth.
Seluruh Penyedia Jasa Keuangan
di Tempat.

Sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor **DTTOT/P-2f/90/V/RES.6.1./2019** tanggal 22-05-2019, yang disampaikan melalui surat resmi OJK, Bapak dan Ibu dapat melakukan akses terhadap dokumen dimaksud melalui Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) pada tautan sebagai berikut: https://sigap.ojk.go.id.

Selanjutnya, Penyedia Jasa Keuangan diharapkan dapat menindaklanjuti, mengelola, serta menjaga kerahasiaan DTTOT tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

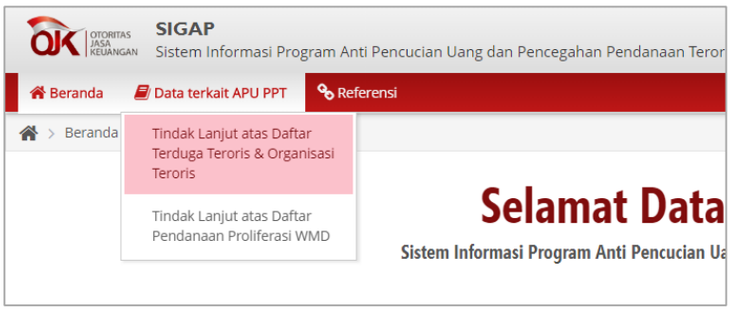
Dalam pelaksanaan pemblokiran secara serta merta dan penyampaian laporan nihil, Penyedia Jasa Keuangan wajib mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Teduga Teroris dan Organisasi Teroris, yang dapat diakses pada link sebagai berikut: http://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Pages/SEOJK-Pedoman-Pemblokiran-Dana-Nasabah-dalam-Daftar-Terduga-Teroris-dan-Organisasi-Teroris.aspx

Demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Grup Penanganan APU PPT
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 14
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710
Telp. +6221-29600000

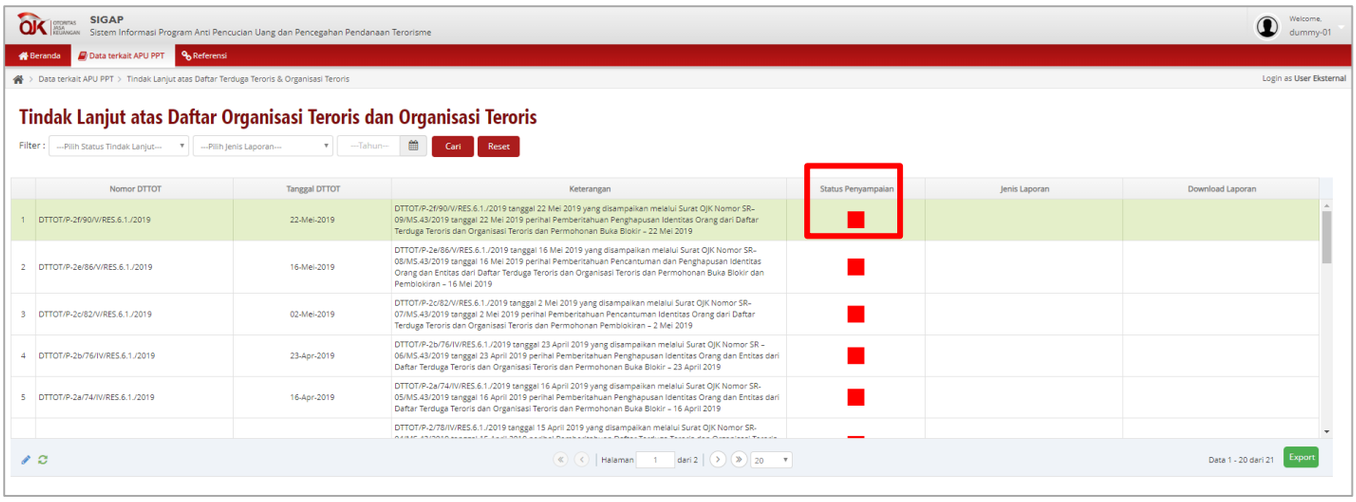
Gambar 4.12 Notifikasi terkait informasi adanya DTTOT

2. Setelah melakukan *login*, lakukan pemilihan menu Data terkait APU PPT → Tindak Lanjut atas Daftar Terduga Teroris & Organisasi Teroris.



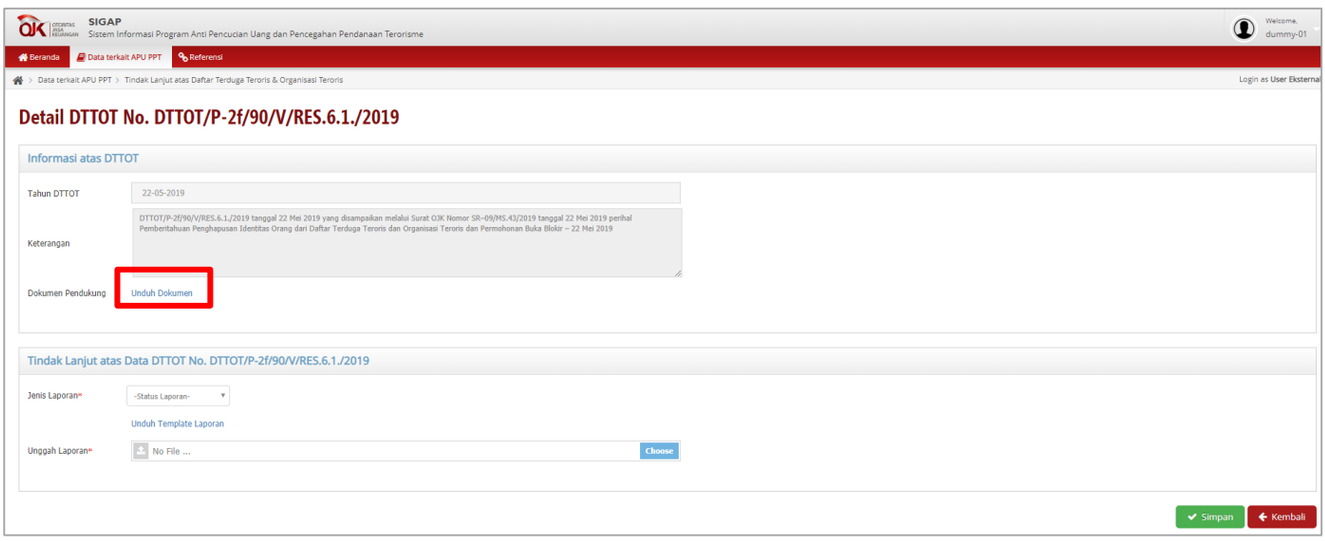
Gambar 4.13 Menu Tindak Lanjut atas DTTOT

3. Selanjutnya, halaman dialihkan pada halaman Tindak Lanjut atas DTTOT. Adapun DTTOT yang belum ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan ditunjukkan dengan kotak merah pada kolom Status Penyampaian.



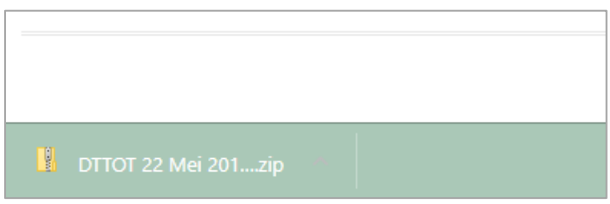
Gambar 4.14 Halaman utama modul Tindak Lanjut atas DTTOT

4. Untuk melakukan akses pada dokumen, klik pada Nomor DTTOT yang diinginkan, kemudian klik tombol *edit* pada bagian kiri bawah. Selanjutnya halaman akan dialihkan pada halaman Detail DTTOT.
5. Pada bagian Informasi atas DTTOT, terdapat informasi berupa nomor, keterangan dan dokumen pendukung atas Nomor DTTOT dimaksud. Untuk melakukan akses atas data DTTOT, lakukan klik **Unduh Dokumen.**

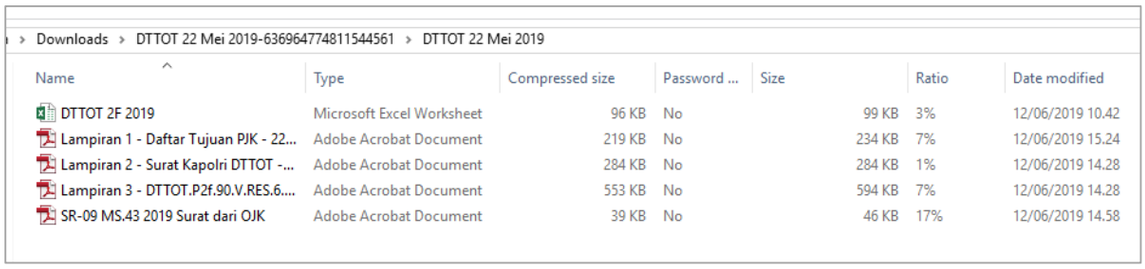


Gambar 4.15 Halaman detail DTTOT

6. Dokumen lengkap yang terdiri dari Surat Penyampaian DTTOT dari OJK beserta lampirannya berupa Surat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan data DTTOT akan terunduh dalam *file .zip*.



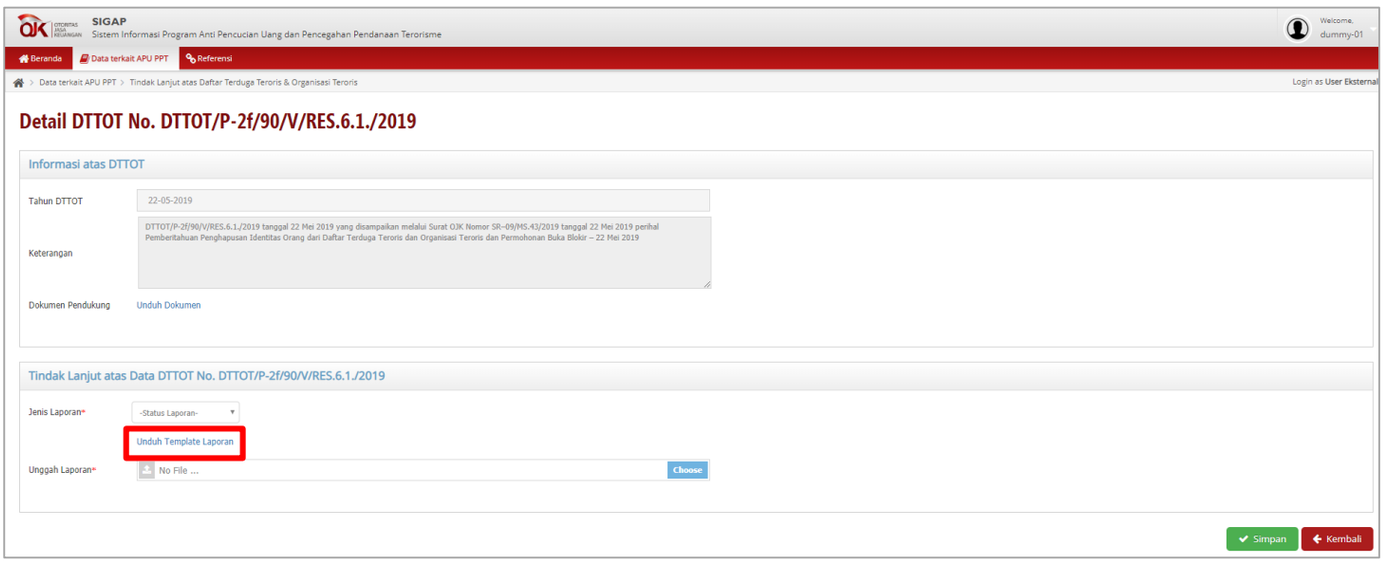
Gambar 4.16 *File .zip* terkait DTTOT yang terunduh



Gambar 4.17 Rincian dokumen terkait DTTOT dalam *file .zip*

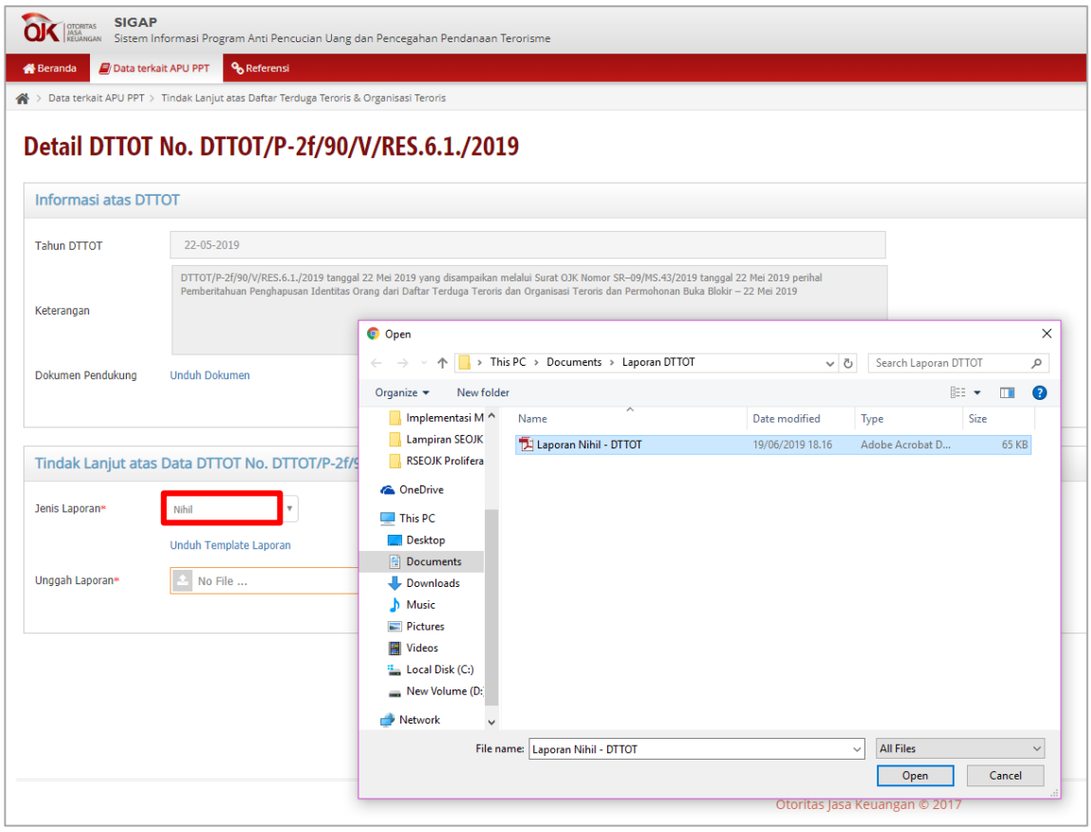
4.3.2 Tindak lanjut atas dokumen terkait DTTOT

1. PJK melakukan tindak lanjut atas dokumen terkait DTTOT dengan melakukan penyampaian laporan tindak lanjut berupa berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil melalui SIGAP. Format laporan sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) ini dapat diunduh pula pada SIGAP dengan melakukan klik **Unduh Template Laporan.**



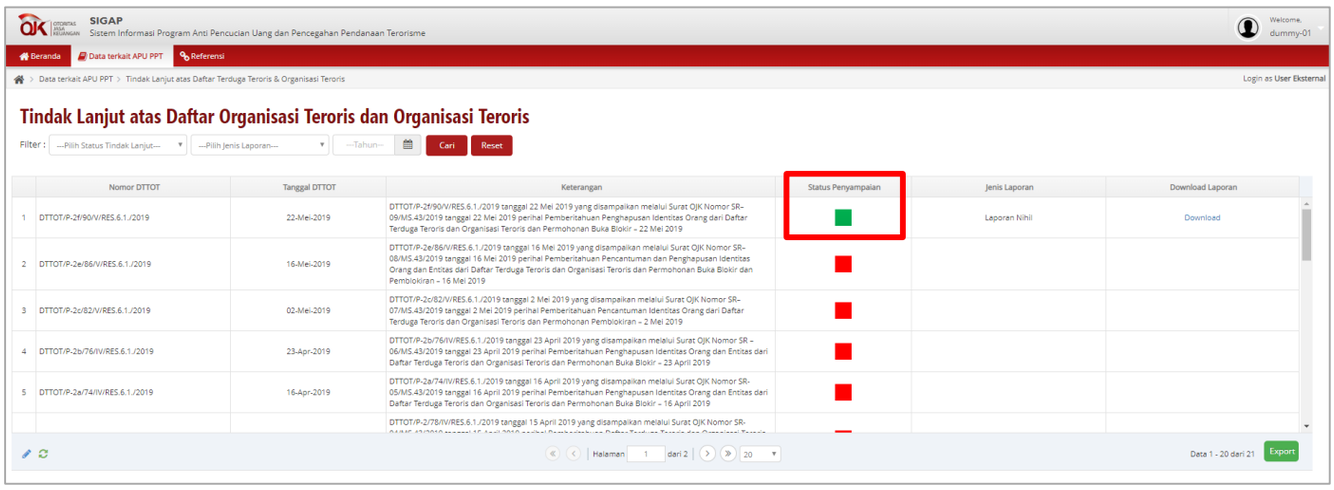
Gambar 4.18 Unduh *template* laporan

2. Setelah dokumen yang sesuai dengan format laporan telah ditandatangani, lakukan *scan* terhadap dokumen fisik untuk kemudian di-*upload* pada SIGAP.
3. Pilih salah satu Jenis Laporan pada menu *drop-down*, yaitu Nihil atau Pemblokiran. Setelah itu, lakukan klik pada **Unggah Laporan** dan pilih dokumen hasil *scan* yang akan di-*upload*.



Gambar 4.19 Proses *upload* laporan tindaklanjut DTTOT

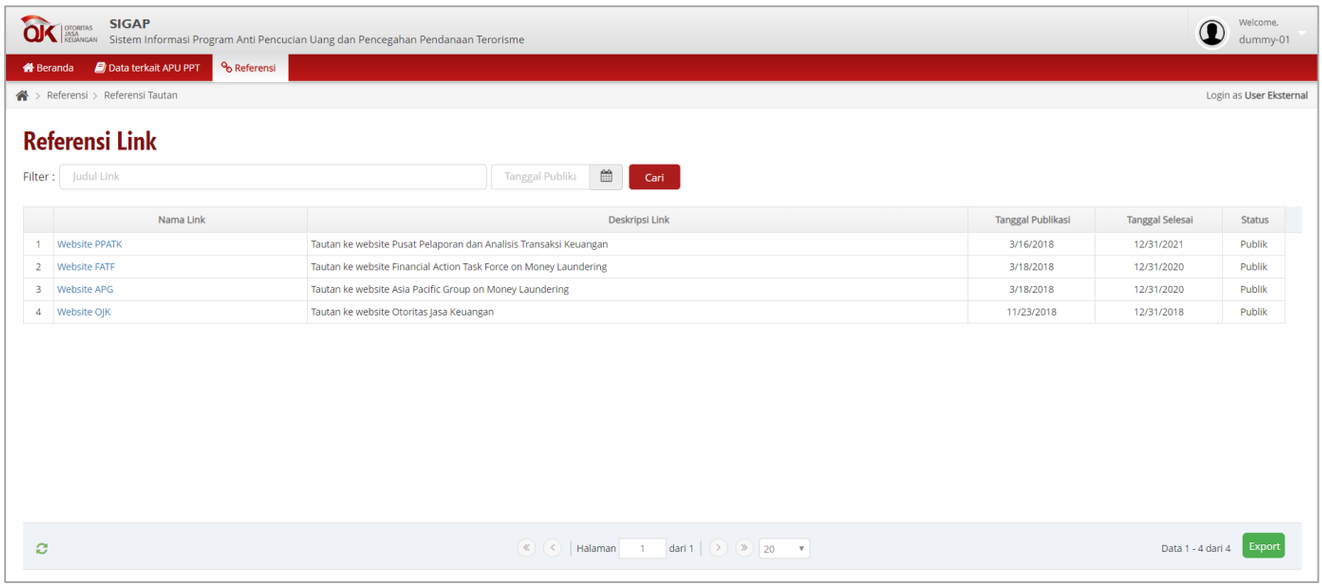
4. Apabila data telah lengkap dan Klik **Simpan**, dan halaman kembali pada halaman utama Tindak Lanjut atas DTTOT dengan status penyampaian yang telah berubah menjadi hijau.



Gambar 4.20 Berhasil menindaklanjuti DTTOT

4.4 Referensi Tautan

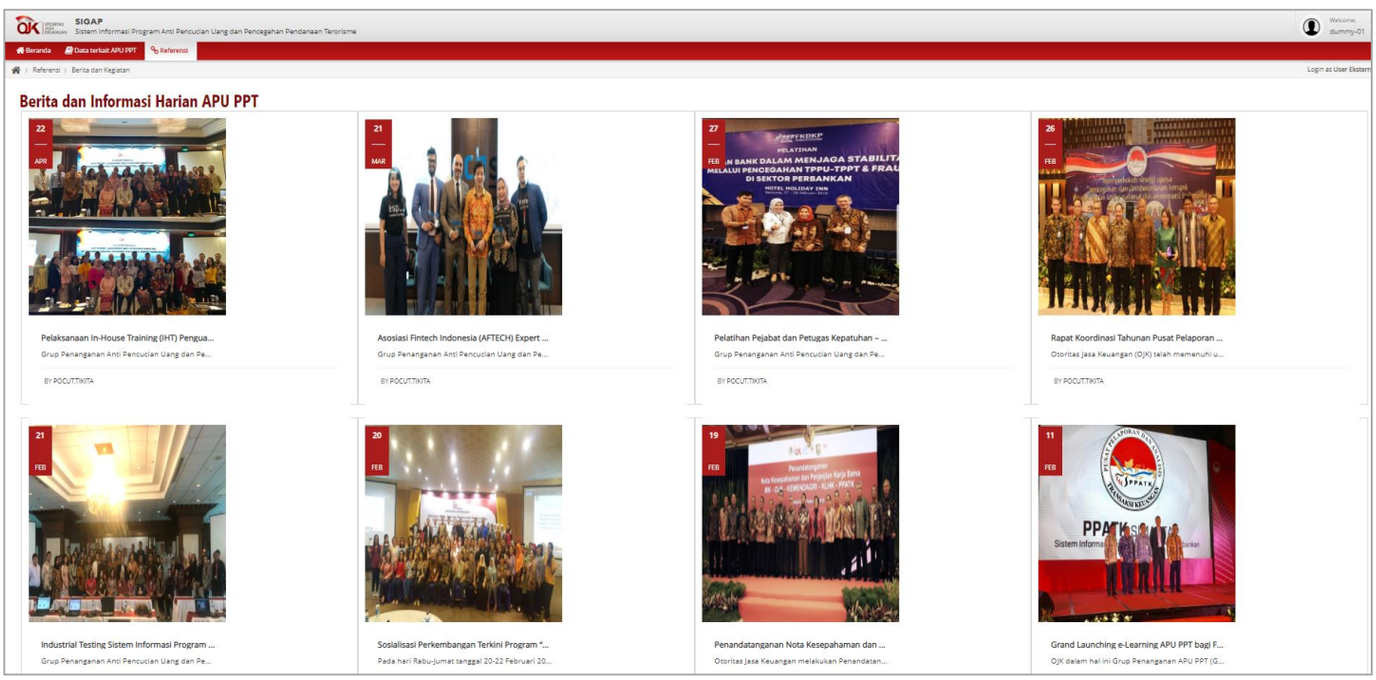
Pada halaman ini, akan ditampilkan tautan/*link* yang terkait dengan proses bisnis APU PPT bagi PJK. Untuk mengakses halaman ini, lakukan pemilihanh menu Referensi → Referensi Tautan, kemudian halaman akan dialihkan pada halaman Referensi Tautan.



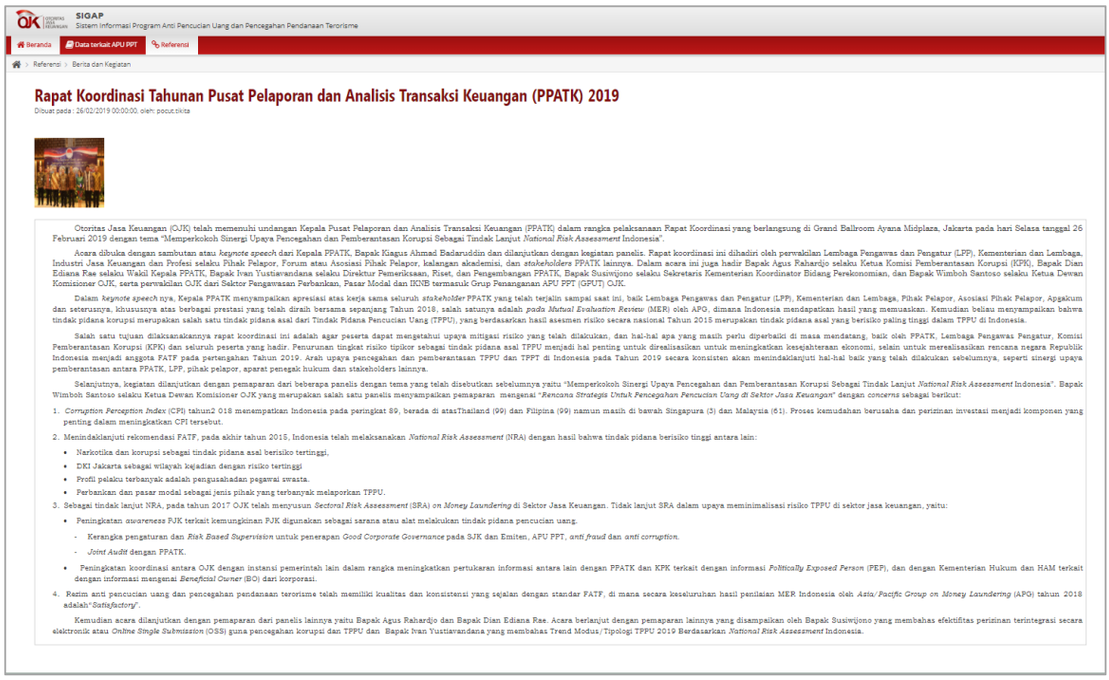
Gambar 4.21 Halaman Referensi Tautan

4.5 Berita dan Kegiatan

Pada halaman ini, akan ditampilkan seluruh berita dan kegiatan terkait dengan APU PPT. Untuk mengakses halaman ini, silakan pilih menu Referensi → Berita dan Kegiatan, kemudian halaman akan dialihkan pada halaman Berita dan Kegiatan. Selanjutnya, untuk mendapatkan isi berita secara detail, lakukan klik pada judul berita yang diinginkan.



Gambar 4.22 Halaman Berita dan Kegiatan



Gambar 4.23 Detail berita terkait APU PPT

5. Narahubung

E-mail : sigap.info@ojk.go.id

Telp : 021 29600000 ext. 5391/5590

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum ttd

ttd

Yuliana